

---

## **Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Nomor: 366/Pdt.G/2022/PA.Batg)**

Shelomita Retno Wulandari  
[Shelomitarw1@gmail.com](mailto:Shelomitarw1@gmail.com)

Rosmidah  
[Rose\\_andy64@yahoo.co.id](mailto:Rose_andy64@yahoo.co.id)

Pahlefi  
[pahlefi@unja.ac.id](mailto:pahlefi@unja.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jambi**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out and analyze the transfer of child custody to the biological father after divorce based on the Compilation of Islamic Law and to find out and analyze the basis for the judge's consideration in granting a decision on custody of the minor to the biological father in decision number 366/Pdt.G/2022/PA.Batg. The problem in this thesis is how to transfer child custody to the father after divorce based on the Compilation of Islamic Law, and what is the basis for the judge's consideration in granting a decision on custody of a minor to the biological father in decision number 366/Pdt.G/2022/PA.Batg. The research method used is normative juridical research while the legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying and systematizing. The results of this thesis research contain the Bantaeng Religious Court deciding in case Number 366/Pdt.G/2022/PA.Batg to grant custody of the child to the applicant. Article 156 of the Compilation of Islamic Law stipulates that if the mother has passed away, the role of the mother can be replaced by women who have a direct kinship relationship from the mother's side. If it is found that there is negligence or instability of the person with the right to have the hadhanah in taking care of his child, then the child's custody can be transferred to his father. Meanwhile, adult children can choose between their father or mother as the holder of custody rights. However, the court considered that the decision had taken into account the child's interests, so it handed over custody of the child to the father with proper legal considerations. In his consideration the judge must make several considerations before giving a decision; the father has the opportunity to get custody of the minor if he meets several considerations from the judge by referring to the provisions in the Compilation of Islamic Law.*

**Keywords:** *Transfer; Custody; Minors*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengalihan hak asuh anak kepada ayah biologis pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis dalam putusan nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg. Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimana pengalihan hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis dalam putusan nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif adapun bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang dikumpulkan dilakukan dengan cara menginventarisasi, dan mensistematisasi. Hasil penelitian skripsi ini berisi Pengadilan Agama Bantaeng memutuskan dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg untuk memberikan hak asuh anak kepada pemohon. Di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur jika ibunya telah meninggal dunia, peran ibu dapat digantikan oleh Wanita-wanita yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dari pihak ibu. Apabila di dapati terjadinya kelalaian atau ketidakmapanan orang yang memiliki hak hadhanah tersebut dalam menjaga anaknya, maka hak asuh anak dapat beralih ke ayahnya. Sedangkan anak yang sudah dewasa diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Meskipun demikian, pengadilan tersebut memandang bahwa keputusan tersebut telah memperhitungkan dengan baik kepentingan anak, sehingga menyerahkan hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan hukum yang tepat. Dalam pertimbangannya, hakim harus melakukan beberapa pertimbangan sebelum memberikan putusan, ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak dibawah umur apabila memenuhi beberapa pertimbangan dari hakim dengan mengacu ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam.

**Kata kunci:** Pengalihan; Hak Asuh; Anak Di Bawah Umur

## **A. Pendahuluan**

Artikel ini membahas tentang pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis studi kasus nomor: 366/Pdt.G/2022/PA.Batg). Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengalihan hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis dalam putusan nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Dalam kehidupan manusia hal yang paling subjektif dari diri seseorang adalah bahwasanya setiap orang menginginkan adanya pasangan hidup untuk menemaninya dalam suka maupun duka, dan secara alamiah setiap manusia yang normal pasti memiliki perasaan tertarik antara laki-laki dan Perempuan.<sup>1</sup> Perceraian di Indonesia adalah hal yang sah, selama pasangan tersebut memiliki alasan-alasan yang diperbolehkan menurut hukum. Setelah perceraian terjadi, ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan oleh pasangan yang bercerai, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak. Setelah suami dan istri bercerai di pengadilan agama dan putusan itu diterima, berbagai konsekuensi hukum akan mengikutinya, termasuk hak asuh anak.

---

<sup>1</sup> Astra, V., & Rosmidah. (2020). Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. *Zaaken Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 1(1), 112-126.

Di Indonesia, undang-undang tidak secara eksplisit mengatur tentang hak asuh anak setelah perceraian. Kedua pasangan masih bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, seperti yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Ketika terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan anak-anak, keputusan akhir akan diberikan oleh pengadilan. Selain itu, Pasal 45 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan baik hingga anak-anak tersebut menikah atau mampu mandiri, dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua sudah berakhir. Suatu pernikahan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah maka memberikan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut yaitu berkedudukan sebagai anak sah. Menurut KUHPerdara, anak sah adalah anak yang lahir atau dibesarkan selama pernikahan ayah dan ibunya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum atau sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami istri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orangtua yang sulit dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orangtua nya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, disamping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.<sup>2</sup> Hak asuh anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat, dan mendidik anak baik dibawah umur maupun yang sudah mumayyiz.<sup>3</sup>

Membahas tentang anak sebagai korban dari perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak. Pada saat masa perkawinan orang tua memegang kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Sehingga ada hubungan hukum antara anak dan kedua orang tua dalam bentuk hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam ada 2 (dua) pasal yang mengatur tentang pengasuhan anak Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian yaitu:

---

<sup>2</sup>Marnahakila, "*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)*", Blog Marnahakila, <https://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html> Diakses pada pukul 15:00 WIB, 20 November 2023.

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 220.

<sup>4</sup> Renita Ivana, "*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*", *Jurnal Privat Law*, Volume 8, Nomor 2, 2020. <https://jurnal.uns.ac.id/privatelaw/article/view/48423/29957>

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum cukup umur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan Pasal 156, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan digantikan oleh :
  1. Wanita-wanita yang garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Adapun alasan berupa pencabutan hak asuh anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis

lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.”

Saat ini, sedikit sekali keputusan hakim yang memberikan hak pengasuhan anak kepada ayahnya. Meskipun undang-undang tidak secara tegas mengatur hak asuh anak pasca perceraian, namun menyentuh tentang pemeliharaan anak. Namun, terdapat regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang mengatur bahwa dalam kasus perceraian, anak yang belum mencapai usia 12 tahun atau belum dewasa memiliki hak asuh kepada ibunya. Sementara itu, kewajiban memberikan nafkah hingga anak dewasa diletakkan pada ayahnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam pemeliharaan anak, fokusnya bukan hanya pada kepentingan ayah dan ibu, melainkan juga pada kepentingan anak itu sendiri, termasuk aspek keamanan finansial, ekonomi, dan kesehatan fisiknya bersama ayah atau ibunya.

Tidak adanya penjelasan terkait melalaikan kewajiban seperti apa yang dimaksud, dan tolak ukur dari kelakuan buruk sekali dalam pasal tersebut membuat kerancuan sehingga dengan demikian terjadi kekaburan norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum pada Pasal 49 Ayat (1) . Seperti yang terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Bantaeng 366/Pdt.G/2022/PN.Batg dimana hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak yang berusia 4 (empat tahun) kepada ayah kandungnya.

## **B. Pembahasan**

### **a. Pengalihan Hak Asuh Anak Analisis Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg**

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa batas usia seorang anak menjadi mumayyiz adalah 12 tahun, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang anak dianggap mumayyiz jika telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki keterkaitan dengan Pasal 105 yang mengatur bahwa dalam kasus perceraian, hak pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 12 tahun adalah hak ibunya.

Sedangkan anak yang sudah dewasa diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dampak hukum perceraian terhadap status, hak, dan kewajiban anak juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang memuat ketentuan normatif sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum dewasa memiliki hak untuk menerima pemeliharaan dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, dalam hal ini, peran ibu digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dari pihak ibu
  - b. Ayah
  - c. Wanita-wanita yang terkait dengan garis keturunan ayah
  - d. Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah melalui garis keturunan ayah
  - f. Wanita-wanita kerabat sedarah melalui garis keturunan ibu
- 2) Anak yang sudah dewasa memiliki hak untuk memilih apakah akan menerima pemeliharaan dari ayah atau ibunya.
- 3) Jika pemegang hak asuh tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak, meskipun kebutuhan pemeliharaan dan pemenuhan hak sudah dipenuhi, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang juga memiliki hak asuh.
- 4) Semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya hingga anak mencapai usia dewasa dan dapat mandiri (21 tahun).
- 5) Apabila terjadi perselisihan mengenai hak asuh dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam poin 1, 2, 3, dan 4 di atas.
- 6) Pengadilan Agama juga bisa, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial ayahnya, menetapkan jumlah biaya yang harus disediakan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak tinggal bersamanya.

Apabila didapati terjadinya kelalaian atau ketidakmapanan orang yang memiliki hak hadhanah tersebut dalam menjaga anaknya, atau kelalaian yang dilakukan dengan sengaja, maka kerabatnya dapat menuntut gugatan di pengadilan.<sup>5</sup> Ini guna agar menjaga hak anak tersebut, meski sudah ada yang mengasuhnya namun tak memiliki tanggung jawab dan lalai, maka hal itu sama saja anak itu akan terlantar dan tak terurus.

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, 1990, hlm 2.

Selain kewajiban diatas, kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua, yaitu hak kebendaan. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan garis hukum sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak-anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan sang anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.

Pada pasal ini menjelaskan mengenai ketidakmampuan anak tersebut dalam mengelola hartanya sendiri. Anak yang masih dibawah umur terlalu awam dalam manajemen kebutuhannya yang membutuhkan pengeluaran biaya, maka di sinilah salah satu peran orang tua yang mengasuhnya untuk mengatur harta dan keuangan anak itu sesuai dengan kebutuhannya dan orang tua jugalah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya. Dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang menetapkan bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya, serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa hak asuh salah satu orang tua dapat dicabut demi kepentingan anak.

Dari berbagai pasal yang mengatur hak asuh, penting untuk memperhatikan kepentingan anak. Jika hak asuh yang akan diberikan kepada ibu tidak lagi memperhatikan kepentingan anak, maka hak asuh tersebut dapat diberikan kepada ayah. Sebagai contoh, jika ibu memiliki kebiasaan buruk seperti alkoholisme, perjudian, atau perilaku lain yang tidak bermoral, atau jika ia memiliki sifat temperamental yang dapat mengakibatkan tindakan kekerasan terhadap anaknya, bahkan hingga membahayakan nyawa anak, maka hak asuh dapat dipindahkan kepada ayah. Berdasarkan ketentuan yang dipetakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kekuasaan orang tua setelah perceraian, beberapa hal penting dapat disoroti dalam penyelesaiannya:

- a. Kekuasaan orang tua atas anak setelah perceraian sangat terkait dengan legalitas pernikahan dan perceraian orang tua tersebut.

- b. Kekuasaan orang tua atas anak dijelaskan dengan konsep "pemeliharaan atau hadanah", yang mencerminkan kewajiban mereka dalam pengasuhan anak, tanpa memisahkan antara aspek material dan non-material.
- c. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah tanggung jawab bersama dalam mendidik dan merawat anak. Anak yang belum dewasa atau di bawah usia 12 tahun berada di bawah kekuasaan ibunya.
- d. Kekuasaan orang tua pasca perceraian atas anak dapat diatur oleh Pengadilan Agama, yang akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam putusannya. Prinsipnya, baik ibu maupun bapak memiliki hak yang sama dalam pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Keduanya dapat mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Namun, jika terjadi perselisihan, masalah tersebut akan diserahkan kepada Pengadilan.

#### **b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg**

##### **1. Deskripsi Putusan**

Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2005 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 21 1/02/X12005 yang dikeluarkan oleh KUA setempat. Bahwa selama pernikahan pengugat dan tergugat dikaruniai 4 orang anak, anak pertama perempuan berumur 15 tahun, anak kedua perempuan berumur 12 tahun, anak ketiga perempuan berumur 4 tahun, dan anak keempat laki-laki berumur 2 tahun.

Namun sejak dari tahun 2007 keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering memukul Pengugat, Tergugat malas Shalat, Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering berkata kasar.

Bahwa puncak perselisihan antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2021 pada saat itu Pengugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat marah dan memukul Pengugat, setelah kejadian tersebut Tergugat dan Pengugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Dalam putusan ini hakim memberi izin Pengugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Tergugat, serta menyatakan hak asuh anak Pengugat dan Tergugat yaitu: anak kedua umur 12 tahun dan anak keempat umur 2 tahun berada dalam

pemeliharaan Pengugat dan anak pertama umur 15 tahun dan anak ketiga umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Tergugat.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Untuk mempertanggungjawabkan putusannya kepada pencari keadilan, hakim diwajibkan merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasal 62 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan bahwa selain harus memuat alasan dan dasar-dasar keputusan, setiap penetapan dan putusan pengadilan juga harus mencakup pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang relevan atau sumber hukum yang menjadi dasar pengadilan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan oleh hakim harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya. Terutama dalam hal pemberian hak asuh anak, pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

### a. Kemaslahatan Anak

Sebelum memberikan keputusan tentang hak asuh anak kepada ayah atau ibu, majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak secara langsung menetapkan apakah anak akan diasuh oleh ibu atau ayah, tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu. Saksi yang hadir dalam proses perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak biasanya memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang bersengketa, dan majelis hakim meminta baik penggugat maupun tergugat untuk membawa saksi-saksi tersebut.

### b. Persetujuan Bersama

Dalam situasi praktis, sering kali terjadi kesepakatan antara kedua orang tua mengenai penyerahan anak kepada salah satu dari mereka, baik itu ayah atau ibu. Biasanya, suami menolak memberikan biaya nafkah jika anak berada di bawah asuhan ibunya. Seorang ibu cenderung mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk tetap menjaga anaknya. Akibatnya, ini bisa mengancam pendidikan anak di masa depan. Sebelum hak asuh anak diberikan kepada ayah berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, hakim terlebih dahulu memeriksa saksi dari penggugat dan tergugat untuk memastikan apakah ayah layak untuk mengasuh anak atau tidak.<sup>6</sup>

### c. Keterangan Penggugat dan Tergugat

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 90

Menghadirkan saksi dalam persidangan yang berkaitan dengan hak asuh anak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan seorang anak. Keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai karakter dan perilaku suami atau istri dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan siapa yang lebih berhak, apakah ayah atau ibu, untuk mendapatkan hak asuh anak.

#### d. Faktor Ekonomi

Pertimbangan terkait ekonomi menjadi faktor penting bagi hakim dalam menentukan pemberian hak asuh. Hal ini menjadi krusial karena anak-anak yang masih kecil memerlukan pendidikan yang memadai untuk memastikan kebutuhan pendidikan mereka terpenuhi.

#### e. Ibu Tidak Bertanggung Jawab

Berdasarkan kesaksian yang disampaikan, majelis hakim menilai tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya. Jika terbukti bahwa seorang ibu telah menelantarkan anaknya, maka anak tersebut mungkin akan diberikan kepada ayah atau pihak lain yang bersedia untuk mengasuhnya.<sup>7</sup>

#### f. Kedekatan Anak

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya menjadi faktor yang signifikan dalam pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan dalam perkara tersebut. Jika ibu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan anak, kemungkinan besar anak akan diserahkan kepadanya. Begitu juga sebaliknya dengan ayah, jika ayah memiliki kedekatan yang kuat dengan anak dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, hakim mungkin akan memberikan hak asuh anak kepadanya. Dalam hal ini, hakim juga mempertimbangkan bagaimana cara merawat anak dan memenuhi kebutuhan anak itu sendiri.

Untuk menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka kita harus tahu lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas Hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun,

---

<sup>7</sup> Mansari, Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 4, Nomor 5, hlm. 92 [https://www.research gate.net /public](https://www.researchgate.net/public)

terutama dalam mengambil suatu Keputusan.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa
- c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

- a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis artinya landasan hukum yang dipakai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan yang diatur oleh undang-undang. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan hal-hal seperti dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata. Pada kasus ini hakim di Pengadilan Agama Bantaeng memutuskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz satu orang diberikan kepada penggugat dan satu lagi diberikan kepada tergugat. Hal ini tentu tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

---

<sup>8</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *"Kode Etik Hakim, Edisi Kedua"*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm.74.

105 yang menyatakan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayiz harus berada pada ibunya.

b) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana yang dijelaskan, Pengadilan Agama Bantaeng memutuskan dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg untuk memberikan hak asuh anak kepada pemohon. Meskipun demikian, pengadilan tersebut memandang bahwa keputusan tersebut telah memperhitungkan dengan baik kepentingan anak, sehingga menyerahkan hak asuh kepada ayah dengan pertimbangan hukum yang tepat. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 yang memberikan kewenangan absolut kepada peradilan agama dalam hal ini. Berdasarkan bukti yang diajukan (P-1), yang menyatakan bahwa pemohon berdomisili di Bantaeng, pengadilan menganggap bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkara tersebut merupakan kewenangan relatif peradilan agama.

c) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Secara umum, implikasi putusan ini memiliki dampak besar bagi anak-anak usia sekolah dasar dan remaja. Dampaknya bisa membuat anak menjadi pendiam, rendah diri, dan merasa kehilangan. Namun, hakim mungkin memiliki penafsiran yang berbeda berdasarkan sifat kasus yang dihadapinya, sehingga memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah. Hal ini bisa disebabkan oleh pertimbangan bahwa kepentingan anak dapat dipenuhi jika diasuh oleh ayah, baik dari segi pendidikan maupun keimanan. Namun keputusan tersebut juga dapat berdampak pada psikologis anak, di mana anak mungkin akan merasa tidak nyaman jika ayahnya membawa perempuan lain selain ibunya sendiri, sehingga anak sulit berkomunikasi dengan ayahnya.

Pada Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg, hakim di Pengadilan Agama Bantaeng memutuskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mamayiz satu orang diberikan kepada penggugat dan satu lagi diberikan kepada tergugat. Hal ini tentu tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayiz harus berada pada ibunya.

Berdasarkan teori kepastian hukum adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang menurut analisa penulis dari sebagaimana yang terdapat dalam putusan pengadilan nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg tidak terdapat sebab-sebab yang dapat mengabulkan agar hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologisnya. Dimana dalam putusan tersebut kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat, sama sekali tidak mempermasalahkan terkait pembagian hak asuh. Sehingga hendaknya hakim dengan berdasarkan asas kepastian hukum tetap mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam dimana anak yang belum mumayiz harus berada dalam hak asuh ibunya.

Pelaksanaan hak dan pemenuhan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan perjanjian bergantung pada pihak lain.<sup>9</sup> Jika seorang ayah memutuskan untuk mengalihkan hak asuh anak di bawah umur dari ibu, hal itu menjadi langkah yang tepat jika terbukti bahwa ibu melakukan tindakan atau memiliki perilaku yang dapat merugikan hak-hak anak. Karena anak sangat membutuhkan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang sesuai, serta memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, tanggung jawab tersebut, yang meliputi pengawasan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan anak, berlaku hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu mandiri.

Sebagaimana yang dijelaskan, Pengadilan Agama Bantaeng memutuskan dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg untuk memberikan hak asuh anak kepada pemohon. Meskipun demikian, pengadilan tersebut memandang bahwa keputusan

---

<sup>9</sup> Deva, A., & Rosmidah. (2023). Asas Proporsional dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Waralaba. *Wajah Hukum Unbari*, 7(2), 302-311.

tersebut telah memperhitungkan dengan baik kepentingan anak, sehingga menyerahkan hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan hukum yang tepat. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 yang memberikan kewenangan absolut kepada peradilan agama dalam hal ini. Berdasarkan bukti yang diajukan (P-1), yang menyatakan bahwa pemohon berdomisili di Bantaeng, pengadilan menganggap bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) undang-undang perkawinan, perkara tersebut merupakan kewenangan relatif peradilan agama.

Berdasarkan analisis, implikasi substansial dari putusan tersebut berkaitan dengan dampak psikologis anak terhadap hak asuh yang diberikan kepada ayah di bawah umur. Permasalahannya adalah apakah putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg mampu memberikan dampak positif bagi anak dan orang tua.

Setiap perceraian orang tua tentu berdampak negatif pada proses pendidikan dan perkembangan emosional anak, karena anak yang belum dewasa umumnya masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Pelaksanaan hak dan pemenuhan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan perjanjian bergantung pada pihak lain.

Secara umum, implikasi putusan ini memiliki dampak besar pada perkembangan emosional dan pendidikan anak, terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar dan remaja. Dampaknya bisa membuat anak menjadi pendiam, rendah diri, dan merasa kehilangan. Namun, hakim mungkin memiliki penafsiran yang berbeda berdasarkan sifat kasus yang dihadapinya, sehingga memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah. Hal ini bisa disebabkan oleh pertimbangan bahwa kepentingan anak dapat terpenuhi jika diasuh oleh ayah, baik dari segi pendidikan maupun keimanan. Namun, keputusan tersebut juga dapat berdampak pada psikologis anak, di mana anak mungkin akan merasa tidak nyaman jika ayahnya membawa perempuan lain selain ibunya sendiri, sehingga anak sulit berkomunikasi dengan ayahnya.

Pengasuhan anak oleh ayah, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menjadi opsi kedua bagi majelis hakim ketika ibu dianggap tidak mampu atau kurang cocok untuk memberikan hak asuh kepada anak, dengan pertimbangan kemaslahatan perkembangan anak yang lebih baik di masa depan. Pemberian hak asuh kepada ayah juga menjadi alternatif jika ibu telah meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada sub-poin (c). Pasal tersebut menegaskan

bahwa ayah dapat mengasuh anaknya jika ibunya telah meninggal dunia dan tidak ada lagi perempuan dalam garis keturunan ibu. Meskipun hak tersebut jauh lebih terbatas dibandingkan dengan hak ibu, namun ayah tetap memiliki kewenangan dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya. Hal ini dapat terjadi jika ibu tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, sementara ayah lebih mampu untuk melakukannya dan memenuhi kebutuhan anak dalam hal pengawasan dan lainnya.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam kasus perceraian, pemeliharaan anak yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia mumayyiz akan menjadi tanggung jawab ibunya. Namun, ketika anak telah mencapai usia mumayyiz, hak pemeliharaan akan diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Hal ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh ayahnya.

Selain itu, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa jika pemegang hak pemeliharaan tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah telah terpenuhi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak pemeliharaan kepada kerabat lain yang juga memiliki hak pemeliharaan. Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis meskipun telah ada kesepakatan anatar penggugat dan tergugat majelis hakim dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

ada dengan tidak memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah biologis.

Dalam analisis yuridis terhadap putusan nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg, keputusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada ayah biologis, meskipun umumnya undang-undang lebih mendukung ibu sebagai pengasuh utama, dapat dipahami melalui adanya kesepakatan antara mantan suami dan mantan istri yang diakui oleh pengadilan. Kesepakatan ini, yang merupakan hasil dari mediasi atau perjanjian hukum yang sah, menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengenai pembagian hak asuh berdasarkan evaluasi terhadap kondisi dan kebutuhan anak. Hakim dalam hal ini, mempertimbangkan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sukarela dan sesuai dengan prinsip keadilan tersebut mencerminkan keputusan yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap otonomi pihak-pihak yang terlibat tetapi juga memastikan bahwa hasil akhir dari proses hukum ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan perlindungan anak yang berlaku.

Sebelum hak pengasuhan anak akhirnya diberikan kepada ayah berdasarkan kesepakatan antara suami istri, proses hukum biasanya melibatkan pemeriksaan yang cermat oleh hakim. Hal ini melibatkan pendengaran kesaksian dari kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa ayah yang dimaksud layak atau tidaknya untuk mengasuh anak tersebut. Persetujuan dari istri untuk memberikan hak pengasuhan anak kepada ayah tidak selalu diputuskan begitu saja oleh majelis hakim. Namun demikian, dalam situasi di mana tidak ada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pengasuh yang layak, ibu tetap bertanggung jawab untuk merawat anak tersebut sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan. Majelis hakim pada putusan nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg mempertimbangkan bahwa terkait hak pengasuhan anak dalam putusan ini, penggugat dan tergugat telah sepakat untuk memberikan hak asuh kepada tergugat sebagai ayahnya.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pengasuhan anak adalah menciptakan kehidupan yang baik bagi anak baik pada masa kini maupun di masa depannya. Hal ini hanya bisa terwujud apabila anak diasuh dan dipelihara oleh individu yang memiliki komitmen serta mau meluangkan waktu untuk anak. Faktor jenis kelamin tidak boleh menjadi satu-satunya penentu keberhasilan dalam membentuk generasi yang baik bagi bangsa dan negara. Para ulama sepakat bahwa yang diutamakan dalam

pengasuhan anak adalah kemaslahatan anak tanpa menimbulkan kerusakan. Ketika terjadi permasalahan antara pasangan, kepentingan anak menjadi yang terutama tanpa ragu. Syariat tidak mengutamakan salah satu pihak hanya karena hubungan kekerabatan, tetapi lebih mengutamakan pihak yang lebih baik, mampu, dan lebih utama dalam pengasuhan anak.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam kasus perceraian, hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun adalah hak ibunya. Di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur jika ibunya telah meninggal dunia, peran ibu dapat digantikan oleh Wanita-wanita yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dari pihak ibu. Apabila di dapati terjadinya kelalaian atau ketidakmapanan orang yang memiliki hak hadhanah tersebut dalam menjaga anaknya, maka hak asuh anak dapat beralih ke ayahnya. Sedangkan anak yang sudah dewasa diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Artikel ini juga menyimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian hak asuh anak. Ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak dibawah umur apabila memenuhi beberapa pertimbangan dari hakim. Namun hendaknya hakim memberikan pertimbangan dengan mengacu ketentuan yang ada pada kompilasi hukum islam yang menegaskan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah kepada ibunya.

### **D. Saran**

Kepada majelis hakim yang memberikan putusan hendaknya sesuai dan mengacu ketentuan dalam perundang-undangan, kompilasi hukum islam dan peraturan terkait hak asuh anak lainnya. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hak asuh anak, terutama dalam konteks pengalihan hak asuh dari ibu ke ayah, serta perlu lebih memperjelas landasan hukum yang telah ada. Kepada pemerintah agar memberikan pengaturan yang lebih spesifik tekat dengan pengalihan hak asuh anak agar ke depan tidak terjadi kesalahan dalam penentuan hak asuh anak di pengadilan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Wildan Suyuthi Mustofa, "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua". Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

### Jurnal

- Astra, V., & Rosmidah. (2020). Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. *Zaaken Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 1(1), 112-126.
- Deva, A., & Rosmidah. (2023). Asas Proporsional dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Waralaba. *Wajah Hukum Unbari*, 7(2), 302-311.
- Marnahakila, "*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)*", Blog Marnahakila, <https://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html> Diakses pada pukul 15:00 WIB, 20 November 2023.
- Renita Ivana, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak", *Jurnal Privat Law*, Volume 8, Nomor 2, 2020. <https://jurnal.uns.ac.id/privatelaw/article/view/48423/29957>
- Mansari, Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 4, Nomor 5, hlm. 92  
[https://www.researchgate.net/publication/339451312\\_PERTIMBANGAN\\_HAKIM\\_MEMBERIKAN\\_HAK\\_ASUH\\_ANAK KEPADA\\_AYAH](https://www.researchgate.net/publication/339451312_PERTIMBANGAN_HAKIM_MEMBERIKAN_HAK_ASUH_ANAK KEPADA_AYAH)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam